



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Lilim alias Erlianti, Tempat tanggal lahir : Bogor, 14 April 1962, beralamat di Kp. Curug RT 003 RW 007 Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor : 620/Pdt.P/2022/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong guna mendapatkan penetapan Hakim tentang **Perubahan Nama, Tahun Dan Tanggal Kelahiran Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor pada tanggal 14 April 1962 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3201115404620002 yang diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2012 atas nama **LILIM alias Erlianti** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki laki bernama LIM, WANDY sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 128/perk/95 pada tanggal 18 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Keluarga No. 3201113007070009 yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 08 Agustus 2017;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk **Merubah Nama, Tahun Dan Tanggal Kelahiran Pemohon** Pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 38/Ist/T/1995, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 03 Mei 1995 semula tertulis atas nama **LILIM Alias ERLIANTI** untuk dirubah menjadi Atas Nama **LILIM**;
5. Bahwa berdasarkan SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Serpong, Kabupaten Tangerang, dengan no. 02 OB ob, menerangkan bahwa Pemohon bernama **LILIM, lahir pada tanggal 15 Mei 1965**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud **Merubah Nama, Tahun Dan Tanggal Kelahiran Pemohon** Pada Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri Serpong dengan nomor 02 OB ob, agar bisa dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;
7. Bahwa untuk sahnya Perubahan nama tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri Domisili Pemohon** dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Merubah Nama, Tahun Dan Tanggal Kelahiran Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 38/Ist/T/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis atas nama **LILIM Alias ERLIANTI, lahir pada**

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor : 620/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 1962 untuk dirubah menjadi atas nama **LILIM, lahir pada tanggal 15 Mei 1965;**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan **Perubahan Nama, Tahun Dan Tanggal Kelahiran Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon** register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat – alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lilim alias Erlianti, NIK : 3201115404620002, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201113007070009 atas nama kepala keluarga Lim Wandu, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 08 Agustus 2017, ditandatangani oleh Dr. H. Oetje Subagdja S.P, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-3 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) No. 128/Perk/95 tanggal 18 April 1995 dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, ditandatangani oleh Dra. H. Penny Kurniasih, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil. Kutipan Akta Perkawinan menerangkan pada tanggal 18 April 1995 di Kabupaten Bogor telah dicatat perkawinan antara Lim, Wandy, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1965 dengan Lilim alias Erlianti, lahir di Bogor pada tanggal 14 April 1962, perkawinan dilaksanakan secara agama Budha di Tri Dharma Indonesia Bogor pada tanggal 11 April 1995, dalam pencatatan perkawinan ini telah diakui dan disahkan 2 (dua) orang anaknya, masing-masing bernama Wahyudi, Akta Kelahiran No. 120/T/1985 dan Eka Wijaya, Akta

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor : 620/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelahiran No. 397/T/1998, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk suami) No. 128/Perk/95 tanggal 18 April 1995 dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, ditandatangani oleh Dra. H. Penny Kurniasih, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor. Kutipan Akta Perkawinan menerangkan pada tanggal 18 April 1995 di Kabupaten Bogor telah dicatat perkawinan antara Lim, Wandy, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1965 dengan Lilim alias Erlianti, lahir di Bogor pada tanggal 14 April 1962, perkawinan dilaksanakan secara agama Budha di Tri Dharma Indonesia Bogor pada tanggal 11 April 1995, dalam pencatatan perkawinan ini telah diakui dan disahkan 2 (dua) orang anaknya, masing-masing bernama Wahyudi, Akta Kelahiran No. 120/T/1985 dan Eka Wijaya, Akta Kelahiran No. 397/T/1998, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Istimewa Kelahiran No. 38/Ist/T/1995 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 13 Mei 1995, ditandatangani oleh Dra. H. Penny Kurniasih, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor. Kutipan Akta Istimewa Kelahiran ini menerangkan Lilim alias Erlianti, lahir di Bogor pada tanggal 14 April 1962, anak dari Ibu The Sin Nio, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 07 Juni 1982 ditandatangani oleh Syafei, selaku Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Serpong di Kabupaten Tangerang, menerangkan bahwa Lilim, lahir pada tanggal 15 Mei 1965 di Bogor anak Encong Suparman, telah berhasil dalam mengikuti evaluasi belajar guna memperoleh STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.4/133-Pem yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Gunung Sindur Kantor Desa Curug tanggal 17 November 2022 ditandatangani H. Edi Mulyadi, selaku Kepala Desa Curug, yang menerangkan nama Lilim adalah anak kelima dari Ayah Encong Suparman (Alm) dan Ibu The Sin Nio (Alm), dan Lilim dilahirkan di Bogor pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 1965, telah



diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-7 ;

8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Lilim, lahir di Bogor tanggal 15 Mei 1965 anak dari Gow En Cong, yang dikeluarkan tanggal 31 Mei 1979 ditandatangani oleh A. Sudanga, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Rawakalong II Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi paspor (hasil pront out) atas nama Lilim, lahir 14 April 1962, dimana fotokopi tersebut diperlihatkan dari Handphone Samsung M 22, telah diberi materai secukupnya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-9 berupa hasil print out, tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga bukti P-1 sampai dengan P-8 dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam permohonan ini ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi berjumlah 3 (tiga) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : **Johar Winardi** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Pemohon adalah adik saksi (satu Ayah lain Ibu) ;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama semula Lilim Alias Erlianti menjadi Lilim, dan juga perubahan pada tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon, dimana semula tertulis 14 April 1962 menjadi tanggal 15 Mei 1965 ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Lim Wandy secara agama Budha pada tanggal 11 April 1995 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 18 April 1995 ;
- Bahwa perubahan nama dilakukan karena Pemohon hendak memperpanjang paspor akan tetapi terkendala pada nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana nama Pemohon di Paspor hanya Lilim dan saat perpanjangan paspor, Pemohon mengalami kesulitan untuk memperpanjang paspor tersebut karena adanya perbedaan nama di Kutipan Akta Kelahiran yaitu Lilim alias Erlianti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Encong Suparman dan nama Ibu Pemohon adalah The Sin Nio ;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon berdasarkan ijazah tanggal bulan tahun lahir Pemohon adalah 15 Mei 1965 bukan 14 April 1962 ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Curug RT 003 RW 007 Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : **Krisna Supendy** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama semula Lilim Alias Erlianti menjadi Lilim, dan juga perubahan pada tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon, dimana semula tertulis 14 April 1962 menjadi tanggal 15 Mei 1965 ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Lim Wandy secara agama Budha pada tanggal 11 April 1995 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 18 April 1995 ;
 - Bahwa perubahan nama dilakukan karena Pemohon hendak memperpanjang paspor akan tetapi terkendala pada nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana nama Pemohon di Paspor hanya Lilim dan saat perpanjangan paspor, Pemohon mengalami kesulitan untuk memperpanjang paspor tersebut karena adanya perbedaan nama di Kutipan Akta Kelahiran yaitu Lilim alias Erlianti ;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Encong Suparman dan nama Ibu Pemohon adalah The Sin Nio ;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon berdasarkan ijazah tanggal bulan tahun lahir Pemohon adalah 15 Mei 1965 bukan 14 April 1962 ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Curug RT 003 RW 007 Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3 : **Yanawati** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Pemohon merupakan adik kandung saksi ;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor : 620/Pdt.P/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama semula Lilim Alias Erlianti menjadi Lilim, dan juga perubahan pada tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon, dimana semula tertulis 14 April 1962 menjadi tanggal 15 Mei 1965 ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Lim Wandy secara agama Budha pada tanggal 11 April 1995 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 18 April 1995 ;
 - Bahwa perubahan nama dilakukan karena Pemohon hendak memperpanjang paspor akan tetapi terkendala pada nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana nama Pemohon di Paspor hanya Lilim dan saat perpanjangan paspor, Pemohon mengalami kesulitan untuk memperpanjang paspor tersebut karena adanya perbedaan nama di Kutipan Akta Kelahiran yaitu Lilim alias Erlianti ;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Encong Suparman dan nama Ibu Pemohon adalah The Sin Nio ;
 - Bahwa nama Tionghoa Ayah Pemohon adalah Gow En Cong dan nama Ibu Pemohon adalah The Sin Nio ;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon berdasarkan ijazah tanggal bulan tahun lahir Pemohon adalah 15 Mei 1965 bukan 14 April 1962 ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon memang lahir pada tahun 1965 ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Curug RT 003 RW 007 Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Lilim alias Erlianti** menjadi **Lilim** serta perubahan pada tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon dimana semula tertulis **14 April 1962**, menjadi **15 Mei 1965** ;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor : 620/Pdt.P/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti P-9 dimana bukti tersebut merupakan hasil print out dan telah diperlihatkan melalui foto di handphone, dimana bukti P-9 yang merupakan bukti paspor atas nama Lilim, tanggal bulan dan tahun lahir 14 April 1962, dimana terhadap tanggal bulan dan tahun lahir bersesuaian dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, sehingga terhadap bukti tersebut walaupun hasil print out dan Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, akan tetapi karena didukung oleh surat bukti lainnya, sehingga terhadap bukti P-9 dapat diterima dan dipergunakan untuk pembuktian di persidangan ;

Menimbang bahwa surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-9) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor : 38/Ist/T/1995 yang semula tertulis **Lilim alias Erlianti** menjadi **Lilim** serta perubahan pada tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dimana semula tertulis **14 April 1962** menjadi **15 Mei 1965** ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (P-1 sampai dengan P-5)
- Bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal bulan serta tahun lahir pada dokumen kependudukan Pemohon ;
- Bahwa pada KTP (P-1), Kartu Keluarga (P-2), Kutipan Akta Perkawinan (P-3, P-4) Kutipan Akta Istimewa Kelahiran Pemohon (P-5) tertera nama Pemohon adalah Lilim Alias Erlianti dengan tanggal bulan dan tahun lahir 14 April 1962, sedangkan pada STTB SD (P-8) dan STTB SMP (P-6) tertera nama Pemohon adalah Lilim dengan tanggal bulan dan tahun lahir 15 Mei 1965, akan tetapi terdapat perbedaan nama Ayah di STTB SD tertulis nama Ayah Pemohon adalah Gow En Cong, sedangkan di STTB SMP tertulis nama Ayah Pemohon adalah Encong Suparman;
- Bahwa pada Kutipan Akta Istimewa Kelahiran Pemohon (P-5) tertera nama Pemohon adalah Lilim alias Erlianti dengan tanggal bulan dan tahun lahir 14 April 1962 dan nama Ibu The Sin Nio, dan bersesuaian dengan Kartu Keluarga atas nama Lim Wandu yang merupakan suami Pemohon (P-2), dimana tertulis nama Pemohon adalah Lilim alias Erlianti dengan tanggal bulan dan tahun lahir 14 April 1962 dan nama Ibu The Sin Nio ;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor : 620/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan nama Ayah Pemohon di STTB SD adalah Gow En Cong dan di STTB SMP adalah Encong Suparman, sedangkan di Kartu Keluarga tertulis nama Ayah Pemohon adalah Suparman ;
- Bahwa nama Pemohon di paspor adalah Lilim dengan tanggal bulan dan tahun lahir 14 April 1962 ; (P-9)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Johar Winardi Krisna Supendy dan saksi Yanawati ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-8, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan bukti P-9 merupakan hasil print out, dimana bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, sehingga terhadap bukti P-9 juga dapat dijadikan pembuktian dalam permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenangan mengadili baik absolute maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Curug RT 003 RW 007 Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor : 620/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang di maksud dengan "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :*

- a. **Kelahiran** ;
- b. *Kematian* ;
- c. *Perkawinan* ;
- d. *Perceraian* ; dan
- e. *Pengakuan Anak* ;
- f. *Pengesahan Anak* ;

Ayat (2) : *Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :*

- a. *Jenis peristiwa penting* ;
- b. *NIK dan status kewarganegaraan* ;
- c. *Nama orang yang mengalami peristiwa penting* ;
- d. *Tempat dan tanggal peristiwa* ;
- e. *Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta* ;
- f. *Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang* ; dan
- g. *Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Lilim alias Erlianti** menjadi **Lilim** serta perubahan pada tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon dimana semula tertulis **14 April 1962** menjadi tanggal **15 Mei 1965** ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lilim alias Erlianti, NIK : 3201115404620002, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201113007070009 atas nama kepala keluarga Lim Wandu, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 08 Agustus 2017, ditandatangani oleh Dr. H. Oetje Subagdja S.P, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 128/Perk/95 tanggal 18 April 1995 dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, ditandatangani oleh Dra. H. Penny Kurniasih, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil. Kutipan Akta Perkawinan menerangkan pada tanggal 18 April 1995 di Kabupaten Bogor telah dicatat perkawinan antara Lim, Wandy, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1965 dengan Lilim alias Erlianti, lahir di Bogor pada tanggal 14 April 1962, perkawinan dilaksanakan secara agama Budha di Tri Dharma Indonesia Bogor pada tanggal 11 April 1995, dalam pencatatan perkawinan ini telah diakui dan disahkan 2 (dua) orang anaknya, masing-masing bernama Wahyudi, Akta Kelahiran No. 120/T/1985 dan Eka Wijaya, Akta Kelahiran No. 397/T/1998, bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Istimewa Kelahiran No. 38/Ist/T/1995 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 13 Mei 1995, ditandatangani oleh Dra. H. Penny Kurniasih, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor. Kutipan Akta Istimewa Kelahiran ini menerangkan Lilim alias Erlianti, lahir di Bogor pada tanggal 14 April 1962, anak dari Ibu The Sin Nio, dari bukti-bukti tersebut terlihat nama Pemohon tertera dengan nama Lilim alias Erlianti dengan tanggal bulan dan tahun kelahiran 14 April 1962 dan pada bukti P-2 nama Ayah Pemohon adalah Suparman sedangkan nama Ibu Pemohon adalah The Sin Nio, sedangkan pada bukti P-6 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 07 Juni 1982 ditandatangani oleh Syafei, selaku Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Serpong di Kabupaten Tangerang, menerangkan bahwa Lilim, lahir pada tanggal 15 Mei 1965 di Bogor anak Encong Suparman, telah berhasil dalam mengikuti evaluasi belajar guna

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor : 620/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh STTB Seklolah Menengah Umum Tingkat Pertama dan bukti P-8 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Lilim, lahir di Bogor tanggal 15 Mei 1965 anak dari Gow En Cong, yang dikeluarkan tanggal 31 Mei 1979 ditandatangani oleh A. Sudanga, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Rawakalong II Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, pada bukti P-6 dan P-8 tersebut terlihat nama Pemohon tertera dengan nama Lilim, tanggal bulan dan tahun lahir 15 Mei 1965, akan tetapi terlihat perbedaan nama Ayah Pemohon, pada bukti P-8 nama Ayah Pemohon adalah Gow En Cong sedangkan pada bukti P-6 nama Ayah Pemohon adalah Encong Suparman, sedangkan pada bukti P-2 nama Ayah Pemohon adalah Suparman, dimana menurut keterangan saksi Johar Winardi dan saksi Yanawati, kedua saksi merupakan kakak kandung Pemohon menerangkan nama Tionghoa Ayah Pemohon adalah Gow En Cong dan nama Indonesianya adalah Suparman, akan tetapi dipersidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti surat penetapan ganti nama Ayah Pemohon dari nama Gow En Cong menjadi Suparman dan juga pada dan pada bukti P-6 terdapat kejanggalan dimana foto yang tertera di STTB SMP sudah tidak terlihat;

Bahwa pada bukti P-9 tertera nama Pemohon adalah Lilim dengan tanggal bulan dan tahun lahir sesuai dengan bukti P-1. P-2, P-3, P-4, P-5 yaitu tanggal 14 April 1962 ;

Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-5) tertera Lilim alias Erlianti adalah anak dari Ibu The Sin Nio, dan bukti P-5 bersesuaian dengan bukti P-2 dimana tertera nama Ibu Pemohon adalah The Sin Nio, dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi nama Ibu Pemohon adalah The Sin Nio ;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon kesemuanya tidak dapat menerangkan dengan jelas tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon, dimana Pemohon hanya mendasarkan tanggal bulan dan tahun lahirnya pada STTB dan SMP, sedangkan nama Ayah Pemohon di STTB SD dan SMP berbeda, sehingga terhadap perubahan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari tanggal 14 April 1962 berubah menjadi tanggal 15 Mei 1965, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan juga saksi-saksi, sehingga Hakim menolak permohonan Pemohon perihal perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon ;

Menimbang, bahwa sedangkan perihal perubahan nama Pemohon dari Lilim Alias Erlianti menjadi Lilim, dimana saksi-saksi dan Pemohon

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor : 620/Pdt.P/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Pemohon hendak mengurus perpanjangan paspor dan didalam paspor sebelumnya tertera nama Pemohon adalah Lilim dengan tanggal bulan dan tahun lahir 14 April 1962, dimana tanggal bulan dan tahun lahir tersebut bersesuaian dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan juga nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Lilim, sehingga terhadap perubahan nama Pemohon dari Lilim Alias Erlianti menjadi Lilim, setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 38.Ist.T/1995, atas nama Lilim Alias Erlianti, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 14 April 1962, anak dari Ibu The Sin Nio, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 03 Mei 1995 dan ditandatangani Dra. H. Penny Kurniasih, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertera nama Pemohon **Lilim Alias Erlianti**, dan Pemohon mengajukan permohonan hendak merubahnya menjadi **Lilim**, dimana setelah Hakim meneliti dan mencermati alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon, menurut Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, sehingga dalam permohonan ini Hakim mengabulkan untuk sebagian hanya mengenai perubahan nama Pemohon dari Lilim alias Erlianti menjadi Lilim, sedangkan mengenai perubahan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon ditolak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan*

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor : 620/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan” dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 38.Ist.T/1995 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 03 Mei 1995 dan ditandatangani Dra. H. Penny Kurniasih, selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, dari nama Pemohon yang semula tertulis atas nama Lilim Alias Erlianti dirubah menjadi nama Lilim ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian maka pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 38.Ist.T/1995, dari nama Pemohon yang semula tertulis **Lilim alias Erlianti** dirubah menjadi **Lilim** ;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor : 620/Pdt.P/2022/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 38.Ist.T/1995, dari nama Pemohon yang semula tertulis **Lilim alias Erlianti** dirubah menjadi **Lilim** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Rahayu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Rahayu, SH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya sumpah	: Rp. 60.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai Penetapan	: <u>Rp. 10.000,-</u> +

J U M L A H

Rp. 170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor : 620/Pdt.P/2022/PN.Cbi